

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada  
Nama Lembaga : PAUD ARRAUDHOH  
Nama Pimpinan : Dra. EUIS HOLISOH  
Nama Penyelenggara : YAYASAN MAMBAUL - ULUM  
Alamat : Kp. Irigasi Rt.01 .Rw.04 Desa Cikondang  
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
KELOMPOK BERMAIN ( KOPER ).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas  
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan  
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini  
berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas  
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 15  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2015  
An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



# **YAYASAN MAMBA'UL ULUM**

Alamat : Kp.Irigasi RT 01 RW 04 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

## **KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN MAMBA'UL ULUM**

NO.001/SK-YMU/I1/2014

### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN KOBER AR-RAUDHOH**

**DESA CIKONDANG KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR**

**Menimbang :** A.bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ikut mencerdaskan Bangsa yang dimulai sejak dini terutama bagi masyarakat pedesaan, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pendidikan yang memfasilitasi dan mendidik anak-anak usia dini

- B.Bahwa dalam pelaksanaan dari apa yang dimaksud dalam butir A di atas , dalam mencapai sasaran serta tertib administrasi dipandang perlu lembaga tersebut ditetapkan dengan surat keputusan ;
- C.Bahwa untuk berjalannya lembaga dimaksud maka dipandang perlu dibentuk kepengurusan;
- D.Bahwa susunan pengurus paud perlu ditetapkan dengan surat keputusan ;

**Mengingat :** 1.Undang –undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2.UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.UU Republik indonesia nomor 32 Tahun 2003 Pemerintah daerah
- 4.peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah omor 27 tahun 1990
- 5.keputusan menteri Penidikan Dan Kebdayaan 018/U/1996 tentang pembentukan tim pengarah dan tim teknis program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )
- 6.Action pLan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- 7.Program Kerja penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur

Lampiran Keputusan Dewan Pembina YAYASAN MAMBA'UL ULUM

NO.01/SK-YMU/II/2014

Tentang Pendirian KOPER AR-RAUDHOH

Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Nama lembaga : KOPER AR-RAUDHOH

Alamat : Kp Irigasi RT.01 RW.04 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber  
Kabupaten Cianjur

Susunan Pengurus

KOPER AR-RAUDHOH

Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Penyelenggara : YAYASAN MAMBA'UL ULUM

kepala Sekolah : Dra. Euis Holisoh

Sekertaris : Didah sadidah S.Pdi


Bendahara : Wawan Sukarwan

Tutor / Pendidik : 1. Evi Nurlatifah

2. Tati Haryati

3. Cucu Sri Mulyati

Cibeber, 15 Pebruari 2014





# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/637/PAUDNIPO/KAB/2015

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ARRAUDHOH NO. 03/PAUD /10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Permonoran Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN ( KOPER ).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 800 /091/ PLSPO- WIL.I /2015 tanggal 08 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN ( KOPER ).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur